



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Morotai, 10 Oktober 1971, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabarudin Boeroe, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln.Raya Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 38/Pdt.P/ADV.SB/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh, tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak keponakannya;

Nama : xxxxxx

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Morotai, 11 November 2003 (umur 17 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTA (belum tamat)

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Tomori, RT.006, RW.002, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Dengan calon istrinya:

Nama : xxxxx

tanggal lahir : Jujame, 23 Juni 2003 (umur 18 tahun 4 bulan)

Pendidikan terakhir : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Labuha, di perumahan Habibi, kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan selatan dalam waktu secepat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan Permohonan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Usia bagi Calon Istri Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan Calon Istri Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan Calon Istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan belum dapat menyelenggarakan pernikahan keduanya dengan alasan Pemohon belum

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



mencapai batas minimal usia pernikahan seorang laki-laki atau perempuan yakni 19 tahun karena laki-laki baru berumur 17 tahun 11 Bulan dan perempuan 18 tahun 4 bulan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
7. Bahwa Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan atau Kepala keluarga, serta telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan tokoh milik Bapak kemanakan, begitu pula Calon Istri Pemohon berstatus Perawan/belum pernah Menikah dan telah Akil Baliq, serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga.;
8. Bahwa berlangsungnya Pernikahan tersebut Keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Istri telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lain-nya keberatan atas Pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya Perkara ini agar dibebankan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Dan, atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat melalui Kuasa Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, atas pernyataan Hakim Kuasa Pemohon akan mencabut perkaranya, guna memperbaiki Permohonannya dan menyiapkan serta melengkapi semua syarat-syarat terkait dengan permohonan ini;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut perkaranya di depan persidangan, guna memperbaiki permohonan Pemohon dan melengkapi semua syarat-syarat yang terkait dengan perkara ini, karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Labuha dalam sidang Hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Naim Aburauf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera,**

**Hakim Tunggal,**

**Naim Abdurauf, S.H.**

**Khoirul Anam, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses                 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon      | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai                      | : Rp. 10.000,- |

---

Jumlah : **Rp. 185.000,-**  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 21 Oktober 2021.

Panitera,

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.



Naim Abduraf, S.H.

*Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Lbh.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)